

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem tunai sangat kurang baik untuk keuangan perusahaan, karena tidak menjamin keamanan keuangan dan penyelewengan sering terjadi, seperti kebocoran keuangan, kecurangan, korupsi, dan banyak lainnya. Sehingga ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (non-tunai).
2. Kendala non-tunai yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah masalah internal dalam pembuatan SPTD yang mengalami keterlambatan, disebabkan karena dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD. Keterlambatan pembuatan SPTD akan menyebabkan proses pencairan dana menjadi terlambat. Dan Masalah

3. Eksternal yaitu dari pihak administrasi bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan *server* di bank.
4. Keuntungan transaksi non-tunai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, dimana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber atau inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil atau output yang di dapatkan), karena seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, sehingga bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai risiko kejahatan, kehilangan dan kesalahan hitung, menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah, pengguna anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol, dan meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas.

B. Saran

Saran dan solusi yang bisa penulis berikan berdasarkan dari hasil kesimpulan, yaitu:

1. Untuk menghadapi kendala dalam sistem transaksi non-tunai adalah pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan lain seperti strategi, pengendalian pengguna anggaran, kebijakan penggunaan sistem, dan lain-lain. Perlu juga dibuat aturan atau prosedur mengenai sistem transaksi non-tunai. Contoh salah satu kebijakan

tersebut adalah seperti adanya standarisasi pembayaran, sehingga satu kartu pembayaran dapat dipakai dan diproses di mana saja,

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengendalian internal pada pengelolaan keuangan dengan meningkatkan pengawasan dan pengecekan kelengkapan berkas dalam proses administrasi pencairan dana atau mentransfer dana sehari sebelum tanggal pencairan dana. Dengan adanya pengendalian internal tersebut maka dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak bank yang telah ditunjuk (PT. Bank Jatim) sebagai bank kas umum daerah untuk menambah SDM di bank tersebut, dan juga pihak bank perlu meningkatkan kecepatan pelayanan.